



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Alexander Rivaldo Aruanpah Alias Rival;
2. Tempat lahir : Kukiba;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /23 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Motadik, RT 01, RW 01, Desa Motadik,
Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yohanes Sintubas Alias Anis;
2. Tempat lahir : Motadik;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Motadik, RT 01, RW 01, Desa Motadik,
Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelika D. Anin, S.H., dan Silverius Rivandi Baria, S.H., Advokat pada Kantor Posbakumdin Kefamenanu, beralamat di Jalan Mayjen El Tari Nomor 2, Km. 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK.PIDN/2024/PBH-ADIN.KFM tanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Register Nomor 37/LGS.SRT.KHSN/2024/PN Kfm pada tanggal 7 Mei 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEXANDER RIVALDO ARUANPAH alias RIVAL dan terdakwa II YOHANES SINTUBAS alias ANIS bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm bermerek BMC Helmet tanpa kaca berwarna hitam dengan bercampur warna merah dan pada bagian samping kiri dan kanan helm tersebut bertuliskan blade 200 di kembalikan kepada saksi korban Charil Asward;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dalam persidangan;
2. Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Para Terdakwa belum pernah ditahan

Maka dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman bagi para Terdakwa ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/KEFAM/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ALEXANDER RIVALDO ARUANPAH (selanjutnya dalam dakwaan disebut terdakwa I) dan terdakwa II YOHANIS SINTUBAS

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nove,ber Tahun 2023, bertempat jalan raya Umum Desa Motadik Kec Boiboki Anleu ,Kab TTU atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap saksi korban CHARIL ASWARD (selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban), yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban yang mengendarai sepeda motor miliknya melintasi jalan raya wilayah desa Motadik , kec Biboki Anleu, kab TTU dan saat mengendarai sepeda motor miliknya saksi korban menabrak pengendara sepeda motor lain yang juga sedang melintas jalan tersebut yang bernama Yosep lu (opa kandung dari para terdakwa) sehingga membuat pengendara motor Yosep lu mengalami luka;
- Bahwa saat setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor milik saksi korban dan pengendara Yosep lu datanglah terdakwa I karena mendengar bunyi tabrakan dari arah rumah terdakwa I dan saat tiba di tempat kejadian terdakwa I yang melihat Yosep lu dalam kondisi luka dan terdakwa I melihat saksi korban sedang berada di tempat kejadian tanpa berbicara apa -apa terdakwa I langsung mengambil helm milik saksi korban dan memegang dengan kedua tangan terdakwa helm milik saksi korban lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan helm tersebut di bagian bahu kiri secara berulang kali sehingga saksi korban menahan wajah saksi korban agar tidak mengenai pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa saat terdakwa I sedang memukul saksi korban saat itu datanglah terdakwa II tanpa berbicara apa -apa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa II memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa II namun saksi korban mencoba menutup wajah saksi korban dengan kedua tangan saksi korban hingga pukulan terdakwa II tidak mengenai wajah saksi korban namun mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban dan terdakwa II juga menendang dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban dan di temukan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu, dada dan pergelangan tangan serta luka lecet pada area pinggang akibat trauma benda tumpul ,dan hasil pemeriksaan medis di tuangkan dalam hasil pemeriksaan medis yaitu Surat Visum Et repertum nomor :066.8/85.a/XI/2023 tanggal 03 November 2023;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ALEXANDER RIVALDO ARUANPAH (selanjutnya dalam dakwaan disebut terdakwa I) dan terdakwa II YOHANIS SINTUBAS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nove,ber Tahun 2023, bertempat jalan raya Umum Desa Motadik Kec Boiboki Anleu ,Kab TTU atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ Melakukan , turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” terhadap saksi korban CHARIL ASWARD (selanjutnya dalam dakwaan disebut saksi korban), yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari saksi korban yang mengendarai sepeda motor miliknya melintasi jalan raya wilayah desa Motadik , kec Biboki Anleu, kab TTU dan saat mengendarai sepeda motor miliknya saksi korban menabrak pengendara sepeda motor lain yang juga sedang melintas jalan tersebut yang bernama Yosep lu (opa kandung dari para terdakwa) sehingga membuat pengendara motor Yosep lu mengalami luka;
- Bahwa saat setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor milik saksi korban dan pengendara Yosep lu datanglah terdakwa I karena mendengar bunyi tabrakan dari arah rumah terdakwa I dan saat tiba di tempat kejadian terdakwa I yang melihat Yosep lu dalam kondisi luka dan terdakwa I melihat saksi korban sedang berada di tempat kejadian tanpa berbicara apa -apa terdakwa I langsung mengambil helm milik saksi korban dan memegang dengan kedua tangan terdakwa helm milik saksi korban lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan helm tersebut di bagian bahu kiri secara berulang kali sehingga saksi korban menahan wajah saksi korban agar tidak mengenai pukulan dari terdakwa I ;
- Bahwa saat terdakwa I sedang memukul saksi korban saat itu datanglah terdakwa II tanpa berbicara apa -apa langsung ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa II memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa II namun saksi korban mencoba menutup wajah saksi korban dengan kedua tangan saksi korban hingga pukulan terdakwa II tidak mengenai wajah saksi korban namun mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban dan terdakwa II juga menendang dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbutan para terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban dan di temukan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu, dada dan pergelangan tangan serta luka lecet pada area pinggang akibat trauma benda tumpul ,dan hasil pemeriksaan medis di tuangkan dalam hasil pemeriksaan medis yaitu Surat Visum Et Repertum nomor :066.8/85.a/XI/2023 tanggal 03 November 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chairil Asward alias Chairil, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi adalah korban dalam peristiwa pemukulan yang dialami dirinya;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Alexander Rival Aruampah dan Yohanes Sintubas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, saksi sedang mengendarai kendaraan bermotor dari arah Wini menuju ke arah Atambua, sekitar pukul 17.00 WITA di jalan raya umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi sempat mengalami kecelakaan, saksi ditabrak oleh orang yang saksi tidak kenal, dan setelah itu saksi dipukul oleh Terdakwa I Alexander Rival Aruampah dengan menggunakan helm dan Terdakwa II Yohanes Sintubas datang kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa setelah saksi mengalami kecelakaan motor, kemudian Terdakwa I Alexander Rival Aruampah datang menarik helm dari kepala saksi kemudian mengayunkan helm tersebut ke arah badan saksi lebih tepatnya ke arah bahu kiri saksi secara berulang, kemudian Terdakwa II Yohanes Sintubas datang dan memukul dengan menggunakan kepala tangannya ke arah wajah dan juga menendang saksi, namun saksi melindungi wajah saksi sehingga pukulan Terdakwa II Yohanes Sintubas hanya mengenai tangan saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi merasakan banyak orang yang menagniya saksi namun saksi tidak mengenali dan tidak bisa melihat siapa saja orang yang menganiaya saksi karena saksi melindungi wajah saksi dari pukulan;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat saksi dianiaya dan ditolong orang yang saksi tidak kenal kemudian dibawa ke rumahnya dan diobati, saat itu saksi mendengar salah satu orang kampung di sekitar tempat kejadian mereka bercerita dengan menggunakan bahasa *dawan* bahwa yang menganiaya saksi adalah Terdakwa I Alexander Rival Aruampah dan Terdakwa II Yohanes Sintubas;
- Bahwa saksi sedang mengendarai motor dari arah Wini menuju Atambua;
- Bahwa saat sedang mengendarai motor ada pengendara motor dari sebelah kanan jalan yang tiba-tiba memutar kendaraanya dan mengambil jalan saksi dan menabrak saksi sehingga orang tersebut terhempas dari motornya dan terbang melewati badan saksi;
- Bahwa saksi terjatuh dan mengalami luka lecet pada sikut dan punggung saksi;
- Bahwa luka lecet pada sikut dan Pinggang saksi akibat saksi terjatuh dari Motor
- Bahwa motor yang menabrak saksi adalah motor Honda Supra dan jenis motor saksi adalah Yamaha *N-max*;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang menolong saksi;
- Bahwa saat itu saksi dibantu dan dibawah ke rumahnya, kemudian digosokkan minyak ke bagian tubuh saksi yang mengalami luka dan lecet;
- Bahwa setelah kecelakaan saksi dijemput oleh ibu dan keluarga saksi dan kemudian saksi dibawah ke rumah sakit;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi 2 (dua) orang lainnya yaitu Randi dan Saksi sendiri beriringan mengendarai motor dari arah Wini;
- Bahwa saat itu posisi saksi di tengah, Rendi di bagian belakang sudah mendahului saksi;
- Bahwa Randi saat itu sedang membawa anak kecil, sehingga tidak berani untuk menolong saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi sudah menurunkan kecepatan menjadi 50 Km (lima puluh kilometer) per jam, dan dari arah jauh saksi sudah memberi tanda berupa klakson;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan bagus dan tidak rusak, hanya saja posisi jalan aspal lebih tinggi dari tanah sehingga pengendara motor yang menabrak saksi sedikit menaikkan gas untuk naik ke jalan aspal;
- Bahwa yang saksi lihat orang yang menabrak saksi terbang melewati motor yang saksiendarai;
- Bahwa Terdakwa I Alexander Rival Aruampah memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung kiri saksi dengan menggunakan helm milik saksi;
- Bahwa Terdakwa II Yohanes Sintubas memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi namun saksi melindungi kepala dan wajah saksi sehingga mengenai pergelangan tangan saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada punggung kiri dan pergelangan tangan kiri saksi;
- Bahwa kasus kecelakaan suda di proses oleh Polisi;
- Bahwa setelah saksi dipukul kemudian ditolong, saat di rumah orang yang menolong saksi;
- Bahwa saat itu saksi menelpon untuk memberitahukan kepada saksi Sunardi;
- Bahwa pinggang saksi lecet akibat karena saksi jatuh dari motor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara para Terdakwa dengan orang yang bertabrakan dengan saksi maupun orang yang menolong saksi;
- Bahwa tempat saksi dipukul merupakan perkampungan dan ramai penduduk ;
- Bahwa saat saksi mengalami kecelakaan tidak ada orang yang menolong saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak, namun sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat ada beberapa orang sedang berada di daerah sekitar tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sampai sekarang jika saksi mengangkat tangan saksi, bahu kiri saksi masih terasa sakit dan kaku;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian, saat saksi dipukul pada bulan November 2023 kemudian para Terdakwa ditahan pada bulan Februari 2024, dari rentang waktu yang begitu lama keluarga saksi menunggu, namun keluarga Para Terdakwa baru datang setelah Para Terdakwa sudah ditahan, dan tidak menemui kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa motor saksi sudah di rumah saksi;
- Bahwa kerugian dari kerusakan motor sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pengobatannya ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor Polisi, ada upaya perdamaian namun tidak memenuhi syarat sehingga gagal;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I Alexander Rivaldo Aruanpah hanya memukul saksi menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa keterangan saksi korban, Terdakwa II Yohanes Sintubas memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah menendang saksi korban;
 - Bahwa terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pendapatnya;
2. Saksi Sunardi Alias Edi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai karena permasalahan pemukulan yang terjadi terhadap korban Chairil Asward alias Chairil;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Chairil Asward alias Chairil sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Alexander Rival Aruampah dan Yohanes Sintubas;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut, namun menurut yang saksi dengar, bahwa sebelum terjadinya pemukulan, terjadi kecelakaan sehingga orang-orang yang berada di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan tersebut emosi dan menganiaya korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama Rendi dan korban mengendarai sepeda motor dari arah Wini menuju Atambua dan sepeda motor melintasi wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan ketika secara tiba-tiba terjadi kecelakaan antara korban dengan salah satu pengendara, setelah itu korban dianiaya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Korban dianiaya;
 - Bahwa saat kami mengendarai motor secara beriringan, kemudian setelah tiba di desa Ainiba saksi melihat Rendi dan korban tidak ada dibelakang motor saksi, sehingga saksi memutar kembali motor saksi, kemudian sampai di tempat kejadian saksi melihat korban sudah tergeletak di teras rumah warga yang menolongnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan saksi saat itu adalah 50 Km/jam (lima puluh kilometer per jam);
- Bahwa saat saksi datang melihat korban, korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka lecet pada kaki dan sikut kemudian ada luka memar pada pergelangan tangan kiri dan punggung kiri Korban;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa Korban dipukul dengan helm dan dan juga ditendang oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi membantu mengoleskan minyak pada luka-luka korban, minyak tersebut diberikan oleh tuan rumah yang menolong Korban saat dianiaya;
- Bahwa motor korban mengalami rusak parah bagian depan hancur dan bagian velg.;
- Bahwa posisi motor korban maupun orang yang menabrak korban berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat saksi datang sudah tidak ada lagi kerumunan orang, masih ada satu atau dua orang saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menolong Korban, namun orang tersebut adalah warag yang tinggal di desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa karena saksi tidak mengenali Para Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui apakah saat itu Para Terdakwa berada di tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Korban, korban dipukul menggunakan helm miliknya, dan ditendang;
- Bahwa Randi saat itu sedang membawah anak kecil, sehingga tidak berani untuk menolong saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah da orang yang melihat atau tidak, namun sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat ada beberapa orang sedang berada di daerah sekitar tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Korban dalam keadaan Lemas, dan punggung korban mengalami memar dan juga luka lecet;
- Bahwa kondisi jalan raya aspal dan rata;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat kediaman yang ramai penduduk;
- Bahwa saat itu masih sore menjelang magrib;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I Alexander Rivaldo Aruanpah hanya memukul saksi menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keterangan saksi korban, Terdakwa II Yohanes Sintubas memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah menendang saksi korban;
- Bahwa terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pendapatnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rivaldo Aruanpah Alias Rival:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rivaldo Aruanpah alias Rival Bersama Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis kepada saksi korban Chairil Asward alias Chairil;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa karena Terdakwa II adalah sepupu kandung Terdakwa I;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I berada di rumah duduk bersama dengan Ba'i (kakek) Terdakwa I, kemudian kakek Terdakwa I mengambil motor dan menuju ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa I mendengar bunyi tabrakan atau kecelakaan sehingga Terdakwa I langsung berlari mendekati arah bunyi kecelakaan tersebut dan melihat kakek Terdakwa I bernama Yosep Lu dalam kondisi luka, melihat keadaan kakek Terdakwa I dalam keadaan luka parah, Terdakwa I langsung mengambil helm milik korban yakni helm BMC berwarna hitam dan langsung memukul ke arah bahu sebelah kiri korban, Terdakwa I memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Korban, kemudian datang Terdakwa II Yohanes Sintubas langsung memukul Korban di bagian wajah saat Korban berusaha menahan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pukulan Terdakwa II Yohanes Sintubas mengenai bagian pergelangan tangan kiri Korban;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa I dan Terdakwa Yohanes Sintubas yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa keadaan kakek Terdakwa I sangat parah;
- Bahwa Terdakwa I emosi sehingga Terdakwa I langsung spontan memukul korban.
- Bahwa saksi korban terjatuh dari motor;
- Bahwa alasan Terdakwa I memukul saksi korban karena Terdakwa I emosi melihat kakek Terdakwa I yang tergeletak dan luka parah;
- Bahwa Terdakwa I sudah terlanjut emosi dan memukul korban sehingga tidak menolong kakek Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Kakek Terdakwa I tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jarak Terdakwa I dan korban sangat dekat yaitu 1 (satu) meter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa I dan korban juga sangat dekat yaitu 1 (satu) meter dan posisi berhadap-hadapan, saat Terdakwa I membalikan badan Terdakwa I melihat Terdakwa II Yohanes Sintubas memukul Korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah Korban dan namun Korban menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Korban;
- Bahwa saat itu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu masih sore menjelang magrib;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dekat dengan rumah Terdakwa I;
- Bahwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa II Yohanes Sintubas yang menganiaya Korban dan tidak ada orang lain lagi yang menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa I mendengar dari ibu Terdakwa I, bahwa keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian namun persyaratan dari Korban terlalu tinggi. Korban meminta uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun keluarga hanya memiliki Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rivaldo Aruanpah alias Rival Bersama Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis kepada saksi korban Chairil Asward alias Chairil;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena para Terdakwa bersempu kandung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa II berada di rumah duduk memotong rambut, kemudian Terdakwa II mendengar orang berteriak ada kecelakaan, Terdakwa II lari menuju arah suara dan bertanya dimana terjadinya kecelakaan, Terdakwa II langsung ke jalan raya umum Desa Motadik arah menuju Kabupaten Belu, setibanya di sana Terdakwa II melihat Terdakwa I Alexander Rivaldo Aruanpah alias Rival sedang memukul Korban dengan menggunakan helm ke arah badan Korban lebih tepatnya pada bahu kiri Korban, setelah itu Terdakwa II memukul Korban dengan mengepalkan tangan Terdakwa II ke arah wajah korban namun Korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga hanya mengenai pergelangan tangan Korban saja;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa II melihat ada beberapa orang namun Terdakwa II tidak mengenali mereka;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul Korban adalah Terdakwa Alexander Rivaldo Aruanpah Alias Rival;
- Bahwa kakek Terdakwa II bernama Yosep Lu mengalami kecelakaan tabrakan motor dengan saksi korban;
- Bahwa keadaan kakek Terdakwa II sangat parah;
- Bahwa Terdakwa II emosi sehingga Terdakwa II langsung spontan memukul korban.
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal, Terdakwa II meninju ke arah wajah Korban, namun Korban melindungi wajah dengan menggunakan tangannya sehingga pukulan Terdakwa II mengenai pergelangan tangan kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban dengan cara memukul tubuh Korban menggunakan helm dan mengenai punggung kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kakek Terdakwa II tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jarak Terdakwa II dan korban sangat dekat yaitu 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak kami juga sangat dekat yaitu 2 (satu) meter dan posisi berhadapan;
- Bahwa saat itu, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu masih sore menjelang magrib;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi dekat dengan rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlalu kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendengar dari ibu Terdakwa II, bahwa keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian namun persyaratan dari Korban terlalu tinggi. Korban meminta uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun keluarga hanya memiliki Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Helm Bermerk BMC *Helmet* Tanpa Kaca Berwarna Hitam Dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bercampur Warna Merah Dan Pada Bagian Samping Kiri Dan Kanan Helm Tersebut Bertuliskan Blade 200;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor: 066.8/85.a/XI/2023 tanggal 3 November 2023 terhadap Chairil Asward, yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Atambua, dr. Secundina Segunda Candida, dengan kesimpulan kemerahan pada bahu, dada dan pergelangan tangan akibat trauma tumpul dan luka lecet pada area pinggang akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi penyerangan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival dan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis kepada saksi korban Chairil Asward alias Chairil;
2. Bahwa benar cara para Terdakwa menyerang saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival memukul menggunakan helm milik saksi korban ke arah bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis memukul menggunakan tangan kosong terkepal ke arah wajah dan menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun mengenai pergelangan tangan saksi korban;
3. Bahwa benar awalnya pada pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi korban bersama saksi Sunardi alias Edi dan Randi sedang dalam perjalanan dari Wini menuju arah Atambua dan sekitar pukul 17.00 WITA saksi korban dan rekan-rekannya melewati Jalan Raya Umum wilayah Desa Motadik, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara namun ternyata saksi korban terlibat kecelakaan dengan seseorang bernama Yosep Lu yang diketahui adalah kakek dari para Terdakwa, selanjutnya melihat kecelakaan tersebut menimpa kakek para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menghampiri tempat terjadinya kecelakaan antara Yosep Lu dengan saksi korban, melihat kakek para Terdakwa dalam keadaan terluka selanjutnya Terdakwa I dalam keadaan emosi langsung mengambil helm milik saksi korban berupa helm BMC *Helmet Tanpa Kaca Berwarna Hitam Dengan Bercampur Warna Merah Dan Pada Bagian Samping Kiri Dan Kanan Helm Tersebut Bertuliskan Blade 200* dan langsung memukul saksi korban menggunakan helm tersebut ke arah bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II datang karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



melihat kecelakaan dan perbuatan Terdakwa I juga menghampiri saksi korban dan langsung memukul menggunakan tangan kosong terkepal ke arah wajah saksi korban namun hanya mengenai pergelangan tangan saksi korban;

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 066.8/85.a/XI/2023 tanggal 3 November 2023 terhadap Chairil Asward, yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Atambua, dr. Secundina Segunda Candida, dengan kesimpulan kemerahan pada bahu, dada dan pergelangan tangan akibat trauma tumpul dan luka lecet pada area pinggang akibat trauma tumpul;
5. Bahwa benar sampai dengan saat ini bahu kiri saksi korban masih terasa sakit dan kaku;
6. Bahwa alasan para Terdakwa menyerang dengan memukul saksi korban tersebut dikarenakan para Terdakwa emosi melihat saksi korban yang terlibat tabrakan dengan kakek para Terdakwa yang menyebabkan kakek para Terdakwa terluka;
7. Bahwa benar pada saat kejadian para Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan;
9. Bahwa benar telah ada upaya perdamaian antara para Terdakwa dan saksi korban namun tidak berhasil;
10. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUH atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas lebih dahulu memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (hijdie). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Alexander Rival Aruampah alias Rival dan Yohanes Sintubas alias Anis masing-masing adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara pasti arti dari penganiayaan, namun menurut pendapat doktrin disebutkan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga manakala terdapat luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, selanjutnya menurut yurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan adalah delik materil yang dimana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), sehingga yang menjadi pokok larangan delik materil ialah menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada akibat yang ditimbulkan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya akibat yang timbul berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang sebagai bentuk delik penganiayaan haruslah disertai adanya kehendak perbuatan dan akibat yang dituju (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada poin ke-1 (kesatu) sampai dengan poin ke-3 (ketiga) jika dikorelasikan dengan konstruksi hukum di atas dapatlah disimpulkan telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Chairil Asward alias Chairil dengan cara-cara Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival memukul menggunakan helm milik saksi korban ke arah bahu kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis memukul menggunakan tangan kosong terkepal ke arah wajah dan menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun mengenai pergelangan tangan saksi korban dan hingga kini bahu kiri saksi korban masih terasa sakit dan kaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin ke-5 (kelima) dapat disimpulkan bahwa adanya kesengajaan Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dalam keadaan sadar tidak dibawah pengaruh alkohol/mabuk namun karena pengaruh emosi yang dipicu oleh kecelakaan yang menimpa Yosep Lu yakni kakek para Terdakwa dengan saksi korban tersebut menyebabkan keduanya terluka sehingga memicu ketidakmampuan para Terdakwa dalam mengontrol emosinya sehingga dalam keadaan sadar para Terdakwa melampiaskan emosinya dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sehingga dapat ditarik kesimpulan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut seketika bersamaan dengan munculnya emosi dari diri para Terdakwa hingga menyebabkan pada akibat yang diinsyafi oleh para Terdakwa yaitu memberikan rasa sakit secara fisik dan psikis, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat konkritisasi dari niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama maka dari itu secara subjektif Para Terdakwa sama-sama memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan yang terkandung dalam batin atau jiwa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kehendak dan pengetahuan Para Terdakwa terhadap tuntasnya delik yang dilakukan Para Terdakwa dengan akibat yang timbul terhadap Saksi Korban tersebut maka dengan demikian telah sempurna delik melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, hal mana bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor: 066.8/85.a/XI/2023 tanggal 3 November 2023 terhadap Chairil Asward, yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Atambua, dr. Secundina Segunda Candida, dengan kesimpulan kemerahan pada bahu, dada dan pergelangan tangan akibat trauma tumpul dan luka lecet pada area pinggang akibat trauma tumpul, maka dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan, Menyuruhlakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Melakukan (*plegen*) adalah pelaku atau mereka yang melakukan atau pembuat pelaksana adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur, dalam tindak pidana formil, *plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik tersebut maka *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dalam pandangan R. Soesilo sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maka dari itu ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali *Geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*medeplegen*) adalah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dengan kata lain setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan (*medeplegen*), yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan Orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan mengambilalih pertimbangan Ad. 2 dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut di atas, jika dikonstruksikan berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada keturutsertaan antara Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival dan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis, yang mana berawal dari permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi korban yang didasari emosi karena terlukanya Yosep Lu kakek dari para Terdakwa yang terlibat kecelakaan dengan saksi korban sehingga berujung para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban tersebut dengan segenap perannya masing-masing, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi keturutsertaan di dalamnya, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival dan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis masing-masing dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selanjutnya sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap tuntutan dan nota pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum (yuridis), keadilan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



(filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) bersamaan dengan pembelaan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian sebagaimana tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, selain itu juga melindungi kepentingan dari Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan agar mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai dengan keadilan normatif dan fakta hukum yang konkrit artinya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah berlandaskan asas legalitas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana yang dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka telah terpenuhilah keadilan normatif yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan tidaklah hanya ditujukan kepada korban saja melainkan haruslah memperhatikan keadilan dari Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa proporsi hukuman antara masing-masing Terdakwa tidaklah dapat dipersamakan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta motif dari para Terdakwa ketika melakukan penganiayaan yaitu disebabkan karena emosi semata hingga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan secara arif dan bijaksana bahwa perbuatan para Terdakwa dilandasi oleh emosi belaka maka nantinya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan diperhitungkan sesuai dengan kadar kesalahannya dan diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru, sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu sudah seharusnya setiap perbuatan pidana memperhitungkan dampaknya secara sosial, setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat dan seksama Para Terdakwa sudah dewasa yang dimana sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan, dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akalnya, secara edukatif pemidanaan menjadi pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



masyarakat baik bagi Para Terdakwa, korban, serta masyarakat sendiri sebagai tujuan dari pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kembali secara sosial serta sesuai dengan keadilan sosial masyarakat, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan latar belakang, dampak dan relasi sosial antara para Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka dari itu untuk mewujudkan adanya keadilan yang memulihkan maka putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar-amarnya diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang hakiki secara proporsional, mereduksi konflik-konflik yang tidak diharapkan sekaligus dapat menjadi sarana edukasi yuridis bagi Para Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan kota sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan kota serta penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Helm Bermerk BMC *Helmet* Tanpa Kaca Berwarna Hitam Dengan Bercampur Warna Merah Dan Pada Bagian Samping Kiri Dan Kanan Helm Tersebut Bertuliskan Blade 200, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh saksi korban Chairil Aswar alias Chairil karena masih memiliki fungsi sebagai perangkat perlindungan kepala untuk berkendara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan luka memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan kiri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I Alexander Rival Aruampah alias Rival dan Terdakwa II Yohanes Sintubas alias Anis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Helm Bermerk BMC *Helmet* Tanpa Kaca Berwarna Hitam Dengan Bercampur Warna Merah Dan Pada Bagian Samping Kiri Dan Kanan Helm Tersebut Bertuliskan Blade 200;

Dikembalikan kepada Chairil Aswar alias Chairil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H. dan Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.